



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA KOMBA, KAB. MANGGARAI TIMUR, DESA RUAN, KOMBA, KAB. MANGGARAI TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.008 RW.002, Desa Kotandora, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg, tanggal 15 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 16 Maret 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/III/2014 dan belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Rana Loba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 7 Bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa namun sejak bulan Oktober atau November 2016, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tanpa kejelasan kemudian Termohon melarikan diri dari kediaman orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncaknya bulan April 2018, Pemohon diberitahu oleh orang tuanya bahwa Termohon yang bernama Thyfatul Hasanah di Desa Kotandora RT. 08 RW. 02 Kecamatan xxxxxx telah menikah dan berpindah keyakinan;
7. Bahwa dengan demikian sejak bulan Oktober atau November 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf b dan h Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Atau apabila Pengadilan Agama Ruteng berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No: Pem.042.1/18/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 April 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/III/2014 tanggal 16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamiludin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di xxx xxxx, RT.015 RW.007, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Rana Loba Kabupaten Manggarai selama 2 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh keluarga bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pada tahun 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada tahun 2016, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx, RT.002 RW.008, xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal disebelah rumah Pemohon pada tahun 2016, sehingga tidak mengetahui adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Rana Loba

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Kabupaten Manggarai selama 2 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hingga Termohon mendorong anak kandungnya ke depan rumah;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, ;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan nya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahu berturut-turut serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf "b" Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Jamiludin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di xxx xxxx, RT.015 RW.007, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sebagai Paman Pemohon yang dekat dan SAKSI 1 sebagai tetangga Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 dan keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon / rumah bersama selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / batin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan berpisahnya rumah tangga dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon selama 4 (tahun) berturut-turut;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Pemohon untuk sabar dan menunggu Termohon kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan dimana Termohon meninggalkan Pemohon yang berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun yang mengakibatkan terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, ini menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Termohon meninggalkan Pemohon dan pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah. Oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I serta Rofi Almuhtlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	706.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Rtg